



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 42 /C/1996  
Tentang

PENGAJUAN CALON-CALON DEKAN PERIODE 1996 S/D 1999

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan calon Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 1 s/d ayat 5 Keputusan Mendikbud RI No. 0282/0/1980, dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan calon-calon Dekan dalam rapat Senat Fakultas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1990 ;  
b. Nomor 15 tahun 1994 ;  
3. Keputusan Mendikbud No. 0282/0/1980 ;  
4. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No.08/Dj/Kep/1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Mencabut Keputusan Rektor Universitas Mulawarman No. 03/C/1991.  
2. Menetapkan Tata Cara Pemilihan Calon-Calon Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Mulawarman Periode 1996 s/d 1999 dalam rapat Senat Fakultas.

BAB I

PANITIA PERSIAPAN PEMILIHAN CALON-CALON DEKAN

Pasal 1

Dekan mengajukan calon anggota panitia persiapan pemilihan calon-calon Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 2

Anggota Panitia Persiapan Pemilihan Calon Dekan terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota ;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota ;
- c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota ;
- d. 2 (dua) orang Anggota.

pasal 3

- a. Anggota Panitia Persiapan Pemilihan Calon Dekan adalah dosen tetap pada Fakultas yang bersangkutan yang mempunyai masa dinas paling sedikit 3 (tiga) tahun dan bukan mereka yang mencalonkan diri sebagai calon Dekan.
- b. Panitia Persiapan Pemilihan Calon Dekan berkewajiban mempersiapkan bakal calon yang akan diajukan dalam rapat Senat Fakultas untuk dipilih sebanyak 3 (tiga) orang diantara mereka sebagai calon-calon Dekan Fakultas.
- c. Panitia Persiapan Pemilihan Calon Dekan mempersiapkan bakal calon Dekan selama 3 (tiga) hari penjaringan Calon, dan 1 (satu) hari kemudian sudah menyampaikan hasilnya kepada Dekan.
- d. Panitia Persiapan Pemilihan calon Dekan mengumpulkan persyaratan Administrasi empat rangkap dari masing-masing calon sebagai berikut :
  1. Curriculum vitae
  2. DP 3
  3. Daftar Riwayat Hidup
  4. Surat Keputusan Hasil Penelitian (LITSUS)
  5. Foto copy NIP/KARPEG
  6. SK terakhir.

BAB II

PERSYARATAN CALON-CALON DEKAN

Persyaratan calon-calon Dekan dengan mengingat Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0282/0/1980 dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud No. 08/Dj/Kep/1991 sebagai berikut :

1. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah RI.
2. Memiliki prestasi kerja dan disiplin kerja yang paling baik diantara sesamanya.
3. Memiliki semangat pengabdian yang paling tinggi diantara sesamanya.
4. Memiliki kemampuan akademis yang paling baik diantara sesamanya.
5. Memiliki kemampuan bekerjasama dengan lingkungannya.
6. Memiliki integritas dan kepemimpinan yang paling baik diantara sesamanya.
7. Kreatif didalam mengembangkan ide-ide baru untuk kemajuan Fakultas.
8. Minimal berpangkat Lektor atau golongan IV/b.
9. Staf Pengajar tetap pada Fakultas yang bersangkutan.
10. Sebaiknya minimal secara aktif menguasai salah satu bahasa asing.
11. Memiliki Kepribadian yang dapat diterima oleh lingkungan kerjanya.
12. Secara tertulis menyatakan bersedia untuk dicalonkan menjadi calon Dekan.
13. Usia maksimum Calon Dekan adalah 57 tahun pada saat pemilihan, mengingat batas usia pensiun eselon I dan eselon II adalah 60 tahun.

BAB III

RAPAT PEMILIHAN CALON-CALON DEKAN

Pasal 1

1. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilakukan rapat Senat Fakultas Panitia Persiapan menyelenggarakan rapat pleno seluruh staf pangajar dari Fakultas yang bersangkutan.
2. Pemberitahuan tentang adanya rapat tersebut diatas harus dilakukan melalui surat undangan secara tertulis yang disampaikan kepada setiap dosen Fakultas yang bersangkutan dan setiap penerima undangan membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda terima pada buku ekspidisi.
3. Dalam rapat tersebut diatas, setiap dosen yang telah menyatakan bersedia untuk dicalonkan menjadi calon Dekan wajib menyampaikan persentasi dengan tema " Program Peningkatan Kualitas Lulusan"
4. Persentasi tersebut diatas maksimal diketik 2 spasi sebanyak 20 halaman.
5. Persentasi tidak dilakukan tanya jawab/pembahasan oleh peserta rapat
6. Rapat pleno dianggap sah kalau telah dihadiri minimal 50 % dari jumlah dosen yang aktif mengajar difakultas masing-masing.
7. Manakala qorum tidak tercapai rapat ditunda maksimal 3 x 24 jam untuk memberikan kesempatan menyebarkan kembali undangan. Rapat yang kedua dianggap sah tanpa memperhatikan qorum.

Pasal 2

1. Segera setelah selesai dilakukan rapat pleno dosen tetap seperti yang tersebut pada pasal 1 diatas, Panitia Persiapan Pemilihan calon-calon Dekan segera mengundang rapat Senat Fakultas untuk pemilihan 3 (tiga) orang calon-calon Dekan oleh Anggota Senat Fakultas.
2. Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan dan didampingi oleh Sekretaris Senat Fakultas.
3. Jika Dekan yang bersangkutan masih mengajukan diri sebagai calon Dekan, atau berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Anggota Senat Fakultas yang paling tinggi pangkat dan paling lama masa jabatannya.
4. Rapat Senat Fakultas dan Keputusannya dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Senat Fakultas.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 1

Anggota Senat Fakultas harus sudah menerima undangan tertulis paling lambat 2 x 24 jam sebelum rapat dimulai yang dibuktikan dengan pemberian tanda tangan pada buku ekspedisi sebagai tanda terima undangan.

Pasal 2

Anggota Senat Fakultas harus hadir paling lambat 15 menit sebelum rapat dimulai dan mengisi daftar yang telah disiapkan sebelum memasuki ruangan rapat.

Pasal 3

Ketua Panitia Persiapan pemilihan calon Dekan sebelum rapat dimulai, menuliskan nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat dipapan tulis.

Pasal 4

Sebelum rapat dimulai pimpinan rapat Senat Fakultas meneliti daftar hadir yang telah ditanda tangani oleh para Anggota Senat Fakultas yang bersangkutan untuk mengetahui apakah quorum telah dicapai. Apabila quorum belum tercapai maka pimpinan rapat menyatakan rapat ditunda selama 2 (dua) hari. Dalam jangka waktu tersebut proses penyampaian undangan diulangi seperti proses undangan sebelumnya. Apabila dalam rapat yang kedua quorum belum tercapai, maka pimpinan rapat menyatakan rapat ditunda selama 60 menit. Manakala setelah 60 menit quorum juga belum tercapai maka rapat Senat dapat dibuka dan Keputusan yang diambil dianggap sah.

Pasal 5

Setelah rapat dibuka pimpinan rapat membagi-bagi kartu pemilihan yang telah dilegalisir oleh Ketua Senat kepada Anggota Senat yang hadir.

Pasal 6

Setiap Anggota Senat yang hadir menuliskan salah satu saja nama bakal calon yang ditulis dipapan tulis sebagai calon yang didukungnya untuk menjadi Dekan Fakultas yang bersangkutan. Setelah itu kartu pemilihan digulung untuk menjamin kerahasiaan, kartu yang telah digulung tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan, sebelum kotak diisi dengan kartu-kartu pemilihan terlebih dahulu pimpinan rapat menunjukkan kepada semua Anggota Senat yang hadir bahwa kotak tersebut kosong.

Pasal 7

Setelah Anggota Senat yang hadir memasukan kartu pilihannya ke dalam kotak maka pimpinan rapat mengeluarkan seluruh isi kotak tersebut kemudian menghitung jumlah kartu pemilihan untuk disesuaikan dengan jumlah Anggota Senat yang hadir.

Pasal 8

Manakala jumlah kartu pemilihan sudah sesuai dengan jumlah Anggota Senat yang hadir, maka pimpinan rapat Senat mulai membacakan nama-nama calon yang dipilih yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk diantara para Anggota Senat yang hadir. Nama-nama yang telah disebutkan dicatat oleh Sekretaris dipapan tulis dengan mempergunakan tally.

Pasal 9

Bagi para bakal calon yang menerima suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga merupakan Calon-calun Dekan terpilih dan akan disampaikan kepada Rektor dengan sebuah Berita Acara rapat Senat Fakultas, dan oleh Rektor akan disampaikan kepada Mendikbud RI, untuk dipilih menjadi Dekan.

Pasal 10

Dalam hal jumlah suara yang diperoleh oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) calon Dekan sama banyaknya, dan kedua atau ketiganya sudah termasuk kelompok 3 (tiga) calon Dekan yang harus dipilih, ulangan pemilihan tidak dilaksanakan.

Pasal 11

Dalam hal jumlah suara yang diperoleh oleh 2 (dua) calon atau lebih sama banyaknya, dan belum terpenuhinya 3 (tiga) calon Dekan yang harus dipilih maka pemilihan ulang harus dilakukan terhadap calon-calon yang memperoleh suara yang sama tersebut.

Pasal 12

Apabila pemilihan ulang seperti dimaksud dalam pasal 3 tersebut diatas masih tetap diperoleh hasil yang sama maka keputusan dilakukan secara undian.

BAB V

PENGESAHAN CALON-CALON DEKAN

Pasal 1

Sebelum menutup rapat Senat, pimpinan rapat menawarkan kepada peserta rapat apakah keputusan yang diambil sudah dianggap sah ; jika peserta rapat menyatakan bahwa keputusan yang diambil sudah dianggap sah maka pimpinan rapat menyatakan rapat ditutup.

Pasal 2

Ketiga calon-calon Dekan yang terpilih dalam rapat tersebut dan disahkan sesuai dengan Pasal 1 di atas memiliki hak peluang dan kekuatan yang sama untuk diusulkan kepada Mendikbud guna dipilih menjadi Dekan.

Pasal 3

Nomor urut penulisan ketiga Calon yang diusulkan bukan nomor ranking atau prioritas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 1

Bagi Fakultas yang bakal calon-calon Dekannya hanya terdiri atas 3 (tiga) orang, tidak perlu dilaksanakan pemungutan suara, tetapi cukup hanya dengan memperoleh pengesahan saja dari rapat Senat Fakultas.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Rektor Universitas Mulawarman.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 19 April 1996



Rektor.

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA  
Telp. 130 262 209